



GUBERNUR MALUKU

INSTRUKSI GUBERNUR MALUKU

Nomor : 3 TAHUN 2016

T E N T A N G

PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI / WAKIL BUPATI DAN
WALIKOTA / WAKIL WALIKOTA DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,
KABUPATEN BURU, KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT, KABUPATEN
MALUKU TENGAH DAN KOTA AMBON TAHUN 2017

GUBERNUR MALUKU

- Menimbang : Sesuai ketentuan pasal 201 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka dalam rangka terlaksananya penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah, dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon, maka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu menetapkan Instruksi Gubernur ;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958](#) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. [Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999](#) tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895, sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73);
3. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003](#) tentang Pembentukan Kabupaten kepulauan Aru, Seram Bagian Barat dan Seram Bagian Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

4. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011](#) tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Bupati Seram Bagian Barat, Bupati Buru, Bupati Maluku Tenggara Barat, Bupati Maluku Tengah dan Walikota Ambon.
2. Komando Distrik Militer dan Kepolisian Resort Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon.
3. Ketua KPU Provinsi Maluku dan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon.
4. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku dan Ketua Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon.
5. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon.

- Untuk
KESATU : Wujudkan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon, dengan baik, aman, lancar dan tertib.
- KEDUA : Pahami kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing dan sosialisasikan kepada masyarakat agar aduan masyarakat kepada instansi berwenang jelas dan tidak salah arah.
- KETIGA : Laksanakan tugas, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pastikan Netralitas TNI-POLRI dan ASN dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon.
- KELIMA : Pastikan kelancaran transportasi dan pengiriman logistik.
- KEENAM : Pastikan partisipasi aktif masyarakat dalam mensukseskan pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 28 Juli 2016

GOVERNOR MALUKU



SAID ASSAGAFF

